



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai 10.000
2. KTP Pemohon
3. NPWP Pemohon/Perusahaan
4. STTS PBB tahun terakhir dan melampirkan SPPT
5. Akte pendirian / perubahan (yang memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG))
6. Denah lokasi pemasangan reklame
7. Bukti kepemilikan/ menguasai lokasi usaha (surat tanah/perjanjian sewa menyewa)
8. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Reklame yang memiliki konstruksi
9. Foto Reklame / Plank Nama Toko
10. Sertifikat Vaksin COVID-19
11. Izin Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon
2. Verifikasi berkas
3. Penerbitan SPTL
4. Tinjauan Lapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal)
5. BAP dan Rekomendasi Tim Teknis
6. Validasi Izin (Kabid)
7. Penandatanganan Izin (Kadis)
8. Penerbitan Surat Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Reklame

Pengaduan Layanan